PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
Jalan Mastrip No 5 A Telp. (0356) 8832697 TUBAN – 62315
Website. diskominfo.tubankab.go.id / Email : diskominfo@tubankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN
NOMOR 188.45 / 58 / KPTS / 414.109.2 /2022

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN

Menimbang :

a. bahwa guna menunjang tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan, perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya;
b. membuat atau mengumpulkan data menjadi informasi publik untuk kebutuhan unit kerja;
c. menyampaikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat secara berkala atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. menyimpan dan mengklasifikasikan data informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan pengujian data atas suatu informasi publik;
f. melaksanakan koordinasi dengan PPID dalam menyelesaikan permintaan dan sengketa informasi;

KETIGA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban (Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 10 Maret 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN,

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

ARIF HANDOYO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661102 199603 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN
NOMOR 188.45 / 58 /KPTS / 414.109.2 / 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas
2.	Ketua PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Informasi Publik dan Komunikasi Pemerintah Daerah
	b. Anggota	Staf Seksi Informasi Publik dan Komunikasi Pemerintah Daerah
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
	b. Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
6.	Bidang Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	Kepala Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral
	b. Anggota	Staf Seksi Penyediaan Konten Lintas Sektoral

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

ARIF HANDOYO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661102 199603 1 003